



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 43/PID.B/2018/PN.Sgr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KETUT PARLAN;
Tempat Lahir : Busungbiu;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/21 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kaja, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 22 April 2018 s/d tanggal 20 Juni 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 23 Maret 2018 No. 43/Pen.Pid.B/2018/PN.Sgr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 23 Maret 2018 No.43/Pen.Pid.B/2018/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Ketut Parlan beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Ketut Parlan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama : 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2018 No. REG.PERK.PDM- 23/Epp/BLL/03/2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **KETUT PARLAN**, pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018, sekitar jam 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Januari pada tahun 2018, bertempat di Banjar Dinas Kaja, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah *melakukan penganiayaan*, terhadap saksi korban Ketut Sariaba, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan pada awal dakwaan diatas, berawal saksi korban Ketut Sariaba sedang tidur di rumahnya, kemudian datang terdakwa Ketut Parlan sambil berteriak teriak memanggil nama saksi korban, mendengar hal tersebut, saksi korban langsung bangun dan menemui terdakwa, saat itu terdakwa berbicara dengan nada tinggi dengan emosi dan langsung mencekik leher, serta memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali, sehingga saksi korban terjatuh (rebah) di lantai, kemudian terdakwa menarik leher baju saksi korban dan menyeretnya, serta terdakwa juga sempat menendang wajah saksi korban menggunakan kaki kanannya. Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Gede Ketut Sariaba mengalami luka bengkok dan merah di depan hidung, bibir, gigi depan goyang dan luka gores pada leher, lutut kiri, sebagaimana disebutkan dalam **Visum Et Repertum** nomor: 30/Bsb I/1/2018, tanggal 13 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Indrawati, dokter pada Puskesmas Busungbiu I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan bengkak dan merah di depan hidung, luka pada hidung sebelah kiri kurang lebih 1 mm, bibir bengkak, gigi depan goyang, leher luka gores, lutut kiri gores, bengkak di atas, pergelangan kaki kiri.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan di atas jejas di sebabkan karena trauma benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Ketut Sariaba, menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan benar pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018, sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Br Dinas Kaja, Ds Busungbiu, Kec Busungbiu, Kabupaten Buleleng telah dianiaya oleh terdakwa Ketut Parlan;
- Bahwa saksi menerangkan benar penganiayaan yang dilakukan terdakwa, yaitu terdakwa telah mencekik leher, memukul wajah, menarik leher baju dan menyeret serta menendang saksi;
- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa telah mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tanganya, memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal, menarik leher baju dan menyeret dengan menggunakan kedua tangan serta menendang dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa saksi menerangkan benar jarak terdakwa mencekik saksi dengan jarak 30 cm, memukul jarak 30 cm, menarik leher baju dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeret dengan jarak 60 cm serta menendang dengan jarak kurang lebih 1 meter;

- Bahwa saksi menerangkan benar, terdakwa mencekik saksi sebanyak 1 kali dengan posisi saling berhadapan, memukul sebanyak 1 kali dengan posisi saling berhadapan, menarik dan menyeret sebanyak 1 kali dengan posisi terlentang di lantai serta menendang sebanyak 1 kali dengan posisi setengah jongkok;
- Bahwa benar terdakwa mencekik saksi dengan cara menaruh kedua tangannya pada leher saksi kemudian jari-jari tangannya dengan posisi mencekik langsung mencekik saksi, memukul dengan cara terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang mengepal ke arah muka saksi sehingga ayunan tangan kanannya yang mengepal mengenai hidung, bibir dan gigi depan saksi, menarik leher baju dan menyeret saksi dengan cara yaitu terdakwa kedua tangan kanannya memegang leher baju saksi kemudian setelah leher baju saksi di pegang terdakwa langsung menyeret tubuh saksi serta menendang dengan cara terdakwa mengayunkan kaki kanannya ke arah muka saksi;
- Bahwa saksi menerangkan benar pada saat saksi dicekik, dipukul, ditarik leher baju dan diseret serta ditendang oleh terdakwa, saksi tidak dapat melakukan perlawanan dan saksi hanya dapat menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri saksi;
- Bahwa saksi menerangkan benar tidak mengetahui sebab apa terdakwa telah mencekik, memukul, menarik leher baju dan menyeret serta menendang saksi dan sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak pernah mempunyai masalah;
- Bahwa saksi menerangkan benar akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah, bibir bengkak dan mengeluarkan darah, gigi bagian depan goyang, leher tergores, lutut kiri lecet dan pergelangan kaki kiri bengkak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.



- Bahwa benar akibat luka tersebut, saksi beberapa hari tidak bisa melakukan aktivitas sehari-sehari sebagaimana biasanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Kadek Budiasa, menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Br Dinas kaja, Desa Busungbiu, Kec Busungbiu saksi KETUT SARIABA telah dianiaya oleh terdakwa KETUT PARLAN.
- Bahwa saksi menerangkan benar kenal dengan saksi KETUT SARIABA, tidak ada hubungan keluarga ataupun kerja dan dengan terdakwa juga mengenalnya tidak ada hubungan keluarga namun hanya 1 (satu) desa yaitu sama-sama dari Desa Busungbiu.
- Bahwa saksi menerangkan benar mengetahui saksi KETUT SARIABA telah dianiaya oleh terdakwa, karena pada saat kejadian saksi berada di tempat tersebut untuk meleraikanya.
- Bahwa saksi menerangkan benar yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KETUT SARIABA yaitu terdakwa telah memukul, menarik leher baju dan menendang saksi KETUT SARIABA.
- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa telah memukul saksi KETUT SARIABA dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, menarik leher baju dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menerangkan benar cara terdakwa memukul saksi KETUT SARIABA dengan cara terdakwa menganyunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah muka saksi KETUT SARIABA sehingga mengenai hidung, bibir dan gigi depan KETUT SARIABA, menarik leher baju dengan cara tangan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa memegang dan menarik leher baju saksi KETUT SARIABA hingga kancing bajunya terlepas, menendang dengan cara terdakwa mengayunkan kaki kanannya ke arah muka saksi KETUT SARIABA.

- Bahwa saksi menerangkan benar pada saat saksi KETUT SARIABA dipukul, ditarik leher bajunya dan ditendang oleh terdakwa, saksi KETUT SARIABA tidak dapat melakukan perlawanan dan saat itu saksi KETUT SARIABA hanya menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan kedua tanganya.
- Bahwa saksi menerangkan benar dirinya sama sekali tidak mengetahui sebab apa terdakwa telah memukul, menarik leher baju dan menendang saksi KETUT SARIABA dan saksi tidak mengetahui sebelumnya antara saksi KETUT SARIABA dengan terdakwa pernah mempunyai masalah.
- Bahwa saksi menerangkan benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KETUT SARIABA yaitu saksi hanya melihat bibir saksi KETUT SARIABA mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3 Saksi Putu Jaya Antika, menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Br Dinas kaja, Desa Busungbiu, Kec Busungbiu saksi KETUT SARIABA telah dianiaya oleh terdakwa KETUT PARLAN.
- Bahwa saksi menerangkan benar yang diketahui terkait dengan penganiayaan tersebut yaitu pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, sekira pukul 07.00 Wita saksi sedang berada di rumah dan persiapan akan berangkat ke kantor. Pada saat itu saksi mendengar ada teriakan minta tolong dari rumah saksi KETUT SARIABA yang merupakan tetangga saksi, selanjutnya dengan adanya teriakan minta tolong tersebut saksi langsung ke rumah saksi KETUT SARIABA dan setelah sampai di rumah saksi KETUT SARIABA saksi melihat KETUT SARIABA berada di dalam pekarangan rumahnya yang dipegang oleh

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KOMANG KOBANTARA dengan kondisi bibir berdarah dan selain itu saksi melihat terdakwa berada di luar pekarangan rumah dan dipegang oleh saksi KADEK BUDIASA;

- Bahwa saksi menerangkan benar secara pasti tidak mengetahui yang menyebabkan bibir saksi KETUT SARIABA terluka, namun menurut pemberitahuan saksi KETUT SARIABA bahwa dirinya telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan benar tidak mengetahui sebab apa saksi KETUT SARIABA telah dipukul oleh tersangka KETUT PARLAN dan saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara saksi KETUT PARLAN dengan KETUT SARIABA pernah mempunyai masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4 Saksi I Komang Kobi Antara, menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Br Dinas kaja, Desa Busungbiu, Kec Busungbiu saksi KETUT SARIABA telah dianiaya oleh terdakwa KETUT PARLAN;
- Bahwa saksi menerangkan benar dirinya kenal dengan saksi KETUT SARIABA ada hubungan keluarga yaitu saksi KETUT SARIABA merupakan saudara ipar saksi dan terhadap terdakwa juga mengenalnya tidak ada hubungan keluarga ataupun kerja;
- Bahwa saksi menerangkan benar penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka terdakwa terhadap saksi KETUT SARIABA yaitu menurut penjelasan saksi KETUT SARIABA bahwa dirinya telah dipukul, dicekik dan leher bajunya ditarik oleh tersangka KETUT PARLAN.
- Bahwa saksi menerangkan benar pada saat kejadian tersebut, saksi berada di rumah sedang menyiapkan alat-alat untuk berjualan dan saat itu saksi mendengar adanya teriakan minta tolong dari rumah saksi KETUT SARIABA;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar setelah mendengar teriakan minta tolong dari rumah saksi KETUT SARIABA, selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah saksi KETUT SARIABA dan setelah di rumah saksi KETUT SARIABA saksi melihat saksi KETUT SARIABA terluka pada bagian hidung, bibir, gigi depannya goyang, leher dan lutut kiri lecet serta tersangka terdakwa berada di luar pekarangan rumah yang dipegang oleh saksi KADEK BUDIASA;
- Bahwa saksi menerangkan benar tidak mengetahui sebab apa saksi KETUT SARIABA mengalami luka pada bibir, hidung, leher dan lutut kakinya namun menurut penjelasan KETUT SARIABA bahwa dirinya telah dipukul, dicekik dan diseret oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan benar tidak melihat pada saat saksi KETUT SARIABA telah dipukul, dicekik dan diseret oleh terdakwa dan saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi KETUT SARIABA.
- Bahwa saksi menerangkan benar tidak mengetahui penyebab dari saksi KETUT SARIABA telah dipukul oleh terdakwa dan saksi tidak mengetahui sebelumnya antara saksi KETUT SARIABA dengan terdakwa pernah mempunyai masalah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Br Dinas kaja, Desa Busungbiu, Kec Busungbiu kab Buleleng telah melakukan penganiayaan terhadap saksi KETUT SARIABA.
- Bahwa benar penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban KETUT SARIABA yaitu dengan memukul dan mencekik leher saksi KETUT SARIABA.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi KETUT SARIABA dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 kali dan mencekiknya dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 1 kali.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban KETUT SARIABA dengan jarak kurang lebih 30 cm dengan posisi saling berhadapan dan mencekiknya dengan jarak kurang lebih 30 cm dengan posisi saling berhadapan.
- Bahwa benar cara terdakwa memukul saksi KETUT SARIABA yaitu dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah muka saksi KETUT SARIABA sehingga mengenai bibir saksi KETUT SARIABA dan mencekiknya dengan cara kedua tangan tersangka memegang leher saksi KETUT SARIABA dengan posisi jari-jari mencekik;
- Bahwa benar terdakwa memukul dan mencekik saksi KETUT SARIABA, saksi KETUT SARIABA dapat melakukan perlawanan dengan cara memukul dan menendang terdakwa, namun pukulan dan tendangan saksi KETUT SARIABA dapat ditangkisnya.
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan saksi Ketut Sariaba ada masalah, dimana istri terdakwa dilempar tulang, sehingga mengakibatkan istri terdakwa luka dan mendengar cerita istri tersebut maka terdakwa langsung emosi dan mencari saksi korban sampai akhirnya terjadi penganiayaan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 30/Bsb I/I/2018, tanggal 13 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Indrawati, dokter pada Puskesmas Busungbiu I, terhadap seorang laki laki bernama Ketut Sariaba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan bengkak dan merah di depan hidung, luka pada hidung sebelah kiri kurang lebih 1 mm, bibir bengkak, gigi depan goyang, leher luka gores, lutut kiri gores, bengkak di atas, pergelangan kaki kiri.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan di atas jejas di sebabkan karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Ketut Parlan yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Ketut Parlan dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Ketut Parlan, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan".

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara ekspressis verbis memberi pengertian apa arti dan makna kata "penganiayaan", namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" (Mishandeling) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018, sekitar jam 07.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kaja, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, berawal saksi korban Ketut Sariaba sedang tidur di rumahnya, kemudian datang terdakwa Ketut Parlan sambil berteriak teriak memanggil nama saksi korban, mendengar hal tersebut, saksi korban langsung bangun dan menemui terdakwa, saat itu terdakwa berbicara dengan nada tinggi dengan emosi dan langsung mencekik leher, serta memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali, sehingga saksi korban terjatuh (rebah) di lantai, kemudian terdakwa menarik leher baju saksi korban dan menyeretnya, serta terdakwa juga sempat menendang wajah saksi korban menggunakan kaki kanannya. Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Gede Ketut Sariaba mengalami luka bengkak dan merah di depan hidung, bibir, gigi depan goyang dan luka gores pada leher, lutut kiri, sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* nomor: 30/Bsb I/II/2018, tanggal 13 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Indrawati, dokter pada Puskesmas Busungbiu I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan bengkak dan merah di depan hidung, luka pada hidung sebelah kiri kurang lebih 1 mm, bibir bengkak, gigi depan goyang, leher luka gores, lutut kiri gores, bengkak di atas, pergelangan kaki kiri.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan di atas jejas di sebabkan karena trauma benda tumpul.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Ketut Sariaba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ketut Parlan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ____ (_____) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami :**Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, SH. MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.,** masing-masing selaku Hakim anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri **Kadek Adi Pramarta, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH. MH.)

(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)

(A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH.)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)